

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN
UANG DENGAN TUJUAN MENYAMARKAN ASAL USUL
HARTA KEKAYAAN**

(Studi Kasus Putusan No. 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks.)



MUH REIZALDY EKAPUTRA. RM.

4517060037

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Bosowa

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BOSOWA

2022

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Usulan Penelitian dan Penulisan Hukum Mahasiswa :

Nama : MUH REIZALDY EKA PUTRA RM
NIM : 4517060037
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.39/Pdn/FH-UBS/IX-Gnj/2020
Tgl. Pendaftaran Judul : 22 September 2020
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tujuan Menyamarkan Asal usul Harta Kekayaan (Studi Kasus Putusan No. 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks.)


Telah diperiksa dan di perbaiki untuk dimajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,


Disetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Prof. Dr. Marwan Mas, SH.,MH



Hj. Siti Zubaidah, SH.,MH

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Ruslan Renggong, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Bosowa menerangkan bahwa :

Nama : Muh Reizaldy Eka Putra RM
NIM : 4517060037
Program Studi : Ilmu Hukum
Minat : Hukum Pidana
No. Pendaftaran Judul : No.39/Pdn/FH-UBS/IX-Gnj/2020
Tanggal Pendaftaran Judul : 22 September 2020
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana
Pencucian Uang Dengan Tujuan Menyamarkan
Asal usul Harta Kekayaan (Studi Kasus Putusan
No. 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks.)

Telah disetujui skripsinya untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S1)

Makassar,
Dekan Fakultas Hukum
UNIVERSITAS
BOSOWA

Dr. Ruslan Renggong, S.H.,M.H
NIDN : 090512202

HALAMAN PENGESAHAN

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, bagian **Hukum Pidana** dan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar Nomor A. 051/FH/UNIBOS/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 tentang Panitia Ujian Skripsi, Maka pada hari ini Kamis, 3 Februari 2022 Skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh saudara/i. **Muh. Reizaldy Ekaputra. RM.** Nomor Pokok Mahasiswa **4517060037** yang dibimbing oleh **Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing I** dan **Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.** selaku **Pembimbing II** dihadapan **Panitia Ujian Skripsi** yang terdiri atas:

Panitia Ujian

Ketua

Sekretaris,



Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H.


Tim Penguji

Ketua


: 1. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H.


(.....)

2. Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H.


(.....)

3. Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H.


(.....)

4. Dr. Basri Oner, S.H., M.H.


(.....)

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tujuan Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan (Studi Kasus Putusan No. 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks.)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

Penulis sendiri menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata kesempurnaan. Untuk itu demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis sangat membutuhkan pikiran yang berupa kritik dan saran yang dapat membangun pembuatan skripsi ini.

Penyusunan skripsi oleh penulis ini dibantu oleh berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Saleh Pallu, M.Eng selaku Rektor Universitas Bosowa Makassar
2. Bapak Dr. Ruslan Renggong, S.H., M.H selaku Pejabat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
3. Ibu Dr. Yulia A Hasan, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Hj. Siti Zubaidah, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.

4. Ibu Juliati,S.H.,M.H sebagai Dosen Penasehat Akademik yang selalu memberikan bimbingan kepada penulis selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
5. Bapak Prof. Dr. Marwan Mas, S.H,M.H selaku Dosen Pembimbing I penulis yang telah membantu dengan memberikan bimbingan, serta saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Hj. Siti Zubaidah,S.H.,M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah membantu penulis dengan memberikan bimbingan, saran-saran yang sangat penulis butuhkan dalam penyusunan skripsi ini. Mulai dari awal sampai skripsi ini selesai. Terima kasih atas segala kesabaran, waktu, tenaga dan juga ilmu yang diberikan kepada penulis demi kebaikan penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Dosen-dosen Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah sepenuh hati meluangkan waktunya dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar, yang telah membantu penulis dalam proses administrasi selama penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
9. Kedua orang tua yang saya cintai, sayangi dan senantiasa saya rindukan Drs. Abd. Rahim Mustari dan Alm Sri Insana Idris serta kedua adikku,

Risdhayanti Pratiwi Putri RM dan Risma Febrianti Putri RM yang selalu saya banggakan.

10. Keluarga besar HIMAPSIH yang saya banggakan dan cintai.
11. Bapak Sabaruddin yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama proses penelitian. Terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
12. Sinta Sari, Firman Aswari, Muh Zulkarnain, Riswan A, Andi Rahma Mappasanda, Muh Reskiawan Bakri, dan Muhammad Lutfi S, yang selalu baik kepada penulis selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar.
13. Serta Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Bosowa Makassar. Terima kasih atas semangat dan doa yang telah diberikan kepada penulis. Penulis menerima segala kritik ataupun saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Makassar, 20 Desember 2021

Penulis,

Muh Reizaldy EkaPutra. RM.

ABSTRAK

Muh Reizaldy EkaPutra RM, Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tujuan Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan (Studi Kasus Putusan No. 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks.), Marwan Mas sebagai pembimbing I dan Hj. Siti Zubaidah sebagai pembimbing II.

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembuktian tindak pidana pencucian uang perkara pidana Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks dan apakah sanksi yang dijatuhkan pada putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normative. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder, data dari bahan hukum primer berupa putusan pengadilan dan undang-undang dan bahan hukum sekunder merujuk pada buku, jurnal dan bacaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti serta sumber informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan Majelis Hakim, Penuntut Umum, Penyidik dan Ahli Hukum untuk melengkapi informasi yang dibutuhkan.

Hasil penelitian ini menunjukkan pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang pada putusan nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks hakim menggunakan sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif. Sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya*". Hakim menilai fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan dari terdakwa. Ditemukannya juga barang bukti berupa dua (dua) unit mobil yang masing-masing 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih nomor polisi B 1792 COS beserta STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna merah nomor Polisi L 48 U beserta STNK telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang. Kemudian sanksi yang dijatuhkan hakim dalam putusan ini mencerminkan nilai keadilan komutatif menurut Aristoteles (Marwan Mas, 2021:117) sebagai keadilan komutatif dengan asas hukum semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum. Oleh karena itu, hakim memproses terdakwa karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara oleh hakim.

Kata Kunci : *Pencucian Uang, Asal Usul Harta Kekayaan, Sanksi Pidana*

ABSTRACT

Muh Reizaldy EkaPutra.RM, Legal Analysis of the Crime of Money Laundering with the Purpose of Disguising the Origin of Wealth (Case Study Decision No. 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks.), Marwan Mas as supervisor I and Hj. Siti Zubaidah as supervisor II.

This thesis aims to find out how to prove the crime of money laundering in the criminal case Number 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks and whether the sanctions imposed on the decision Number 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks are in accordance with the values value of justice

This research uses normative legal research type. The types of data used are primary data and secondary data, data from primary legal materials in the form of court decisions and laws and secondary legal materials referring to books, journals and other readings related to the problems studied as well as sources of information obtained from interviews with Panel of Judges, Public Prosecutors, Investigators and Legal Experts to complete the required information.

The results of this study show that the proof of the money laundering crime case in the decision number: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks the judge uses the legal proof system in a negative way. As Article 183 of the Criminal Procedure Code which reads "A judge may not impose a sentence on a person unless with at least two valid pieces of evidence he obtains the belief that a criminal act has actually occurred and that the defendant is guilty of committing it". The judge assessed the legal facts that were revealed during the trial process, both from witness statements, expert statements, documentary evidence and statements from the defendant. Evidence was also found in the form of two (two) cars, each 1 (one) white Honda Brio car number B 1792 COS along with STNK and BPKB and 1 (one) red Mini Cooper car with Police number L 48 U along with the STNK have convinced the judge that the defendant Muh Anas Alias Sofyan Bin Abd Aziz was proven guilty of committing the crime of money laundering. Then the sanctions imposed by the judge in this decision reflect the value of commutative justice according to Aristotle (Marwan Mas, 2021:117) as commutative justice with the legal principle that everyone is equal before the law. Therefore, the judge processed the defendant because he was found guilty of committing a crime of money laundering and for his actions the defendant was sentenced to prison by the judge.

Keywords: *Money Laundering, Origin of Wealth, Criminal Sanctions*


DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
LEMBARAN HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tujuan Penelitian.....	3
D. Kegunaan Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	5
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana	5
B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang	12
C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang.....	18
D. Jenis-Jenis Alat Bukti Dan Sistem Pembuktian	23
E. Pembuktian Perkara Pencucian Uang Dalam Sidang Pengadilan	35
F. Teori-Teori Keadilan Hukum	38

BAB III METODE PENELITIAN	43
A. Lokasi Penelitian	43
B. Jenis dan Sumber Data	43
C. Teknik Pengumpulan Data	43
BAB IV HASIL PENELITIAN	46
A. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Pidana Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks	46
B. Nilai-Nilai Keadilan Pada Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks	52
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	63

DAFTAR LAMPIRAN

Nomor	Judul
1.	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
2.	Dokumentasi Wawancara Dengan Hakim
3.	Dokumentasi Wawancara Dengan Penyidik
4.	Dokumentasi Wawancara Dengan Penuntut Umum
5.	Dokumentasi Wawancara Dengan Ahli Hukum/ <i>Lawyer</i>



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, yang terdiri dari berbagai macam suku bangsa. Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, yang dimana hanya sekitar 7.000 pulau yang berpenghuni. Hal ini ini juga diatur secara jelas dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 2, bahwa Negara Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan.¹

Makassar merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia yang terletak di pulau Sulawesi dan merupakan ibukota dari provinsi Sulawesi Selatan. Sebagai kota metropolitan terbesar di kawasan Indonesia timur dan dengan jumlah penduduk lebih dari 1,5 juta jiwa. Tak mengherankan jika Makassar berpotensi menjadi daerah dengan tingkat kriminalitas yang tinggi.

Dalam perkembangan zaman, tindak kriminalitas juga semakin beraneka ragam, salah satunya yaitu tindak pidana pencucian uang (*Money Laundering*). Istilah pencucian uang atau (*Money Laundering*) telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika mafia membeli perusahaan yang sah dan resmi sebagai salah satu strateginya.²

Tindak pidana pencucian uang termasuk tindak pidana yang berada di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang artinya tindak pidana pencucian uang ini termasuk sebagai tindak pidana khusus, yang diatur

¹ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

² Adrian Sutedi, *Tindak Pidana Pencucian Uang*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, Hal 1

didalam Undang-Undang tersendiri yaitu dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Dalam UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menganut prinsip *follow the money*, yaitu semua yang terlibat dalam pencucian uang (perkara korupsi) dapat ditelusuri, terutama aliran dana atau harta kekayaan hasil kejahatan (korupsi) yang bertujuan untuk disamarkan atau dibersihkan seolah-olah bukan bersumber dari hasil kejahatan (korupsi).³

Secara umum, pencucian uang ini erat kaitannya dengan keinginan menyembunyikan asal usul harta kekayaan guna untuk menghindari penuntutan serta penyitaan atau bisa juga dengan tujuan memperkaya diri dengan motif membelanjakan harta hasil tindak pidana tersebut. Di Indonesia sendiri uang hasil tindak pidana korupsi merupakan yang paling sering terjadi, sering kali koruptor mempergunakan uang hasil tindak pidana korupsi tersebut dengan membeli rumah, kendaraan pribadi ataupun kepentingan pribadi lainnya.

Di dalam Pasal 2 Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya mengatur harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana korupsi saja melainkan ada banyak yang diatur salah satunya harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana narkoba. Membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan yang berasal dari Tindak Pidana Narkoba dapat juga dijerat dengan ancaman pidana kejahatan pencucian uang.

³ Marwan Mas, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2014, Hal 166

Kejahatan peredaran narkoba memang sejak lama diyakini memiliki kaitan erat dengan proses pencucian uang. Sejarah tipologi pencucian uang menunjukkan bahwa perdagangan obat bius merupakan sumber yang paling dominan dan kejahatan asal (*predicate crime*) yang utama yang melahirkan kejahatan pencucian uang. *Organized crime* selalu menggunakan metode pencucian uang ini untuk menyembunyikan, menyamarkan, atau mengaburkan hasil bisnis narkoba agar nampak seolah-olah merupakan hasil dari kegiatan yang sah.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan pengkajian secara mendalam terhadap permasalahan yang berkaitan dengan pencucian uang. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tujuan Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan (Studi Kasus Putusan No. 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut, yaitu:

1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana pencucian uang perkara pidana Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks?
2. Apakah sanksi yang dijatuhkan pada putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimanakah pembuktian tindak pidana pencucian uang perkara pidana Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks.
- b. Untuk Mengetahui apakah sanksi yang dijatuhkan pada putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks sudah sesuai dengan nilai-nilai keadilan.

D. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentunya memberikan manfaat dan kegunaan yang terdapat pada penelitian tersebut.

Adapun manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah :

- a) Manfaat Teoritis
 - a. Dapat menjadi salah satu sarana untuk berbagi pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya ilmu hukum.
 - b. Untuk lebih memperdalam pemahaman teori-teori yang telah diperoleh oleh penulis selama menjalani kuliah Strata Satu di fakultas Hukum Universitas Bosowa serta dapat menjadi landasan untuk penelitian lebih lanjut.
- b) Manfaat Praktis
 - a. Dengan penulisan hukum ini diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penulis dalam bidang hukum sebagai bekal di masa depan kelak.
 - b. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu dan memberikan masukan serta tambahan pengetahuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Sistem hukum di Indonesia mengadopsi hukum pidana dari Belanda, maka istilah dasar “tindak pidana” berasal dari kata “*strafbaar feit*” . “*strafbaar feit*” adalah istilah Belanda yang dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah. Selanjutnya muncullah beberapa pandangan yang bervariasi dalam bahasa Indonesia sebagai padanan dari istilah “*strafbaar feit*” tersebut, seperti : “perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “tindak pidana”, “perbuatan yang dapat di hukum”, dan lain sebagainya.⁴

Adapun pendapat para ahli mengenai tindak pidana, yaitu :

- a. Menurut Van Hamel, bahwa tindak pidana merupakan kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-Undang, melawan hukum, yang patut dipidana, dan dilakukan dengan kesalahan.⁵
- b. Menurut Simon, tindak pidana mempunyai unsur-unsur : diancam pidana oleh hukum, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh orang yang bersalah, dan orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁶

⁴ Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal 3

⁵ Agus Rusianto, *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana*, PT Fajar Interpratma Mandiri, Jakarta, 2016, Hal 2

⁶ Ibid.

c. Menurut Vos berpendapat bahwa suatu tindak pidana adalah kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang – undangan diberi pidana; jadi suatu kelakuan manusia pada umumnya dilarang dan diancam dengan pidana.⁷

d. Menurut Utrecht, tindak pidana adalah adanya kelakuan yang melawan hukum, ada seorang pembuat (*dader*) yang bertanggung jawab atas kelakuannya–anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggung jawab” (“*strafbaarheid van de dader*”).⁸

Jadi berdasarkan berbagai definisi diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud tindak pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Suatu peristiwa hukum yang dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau memenuhi unsur-unsur pidananya. Dan unsur-unsur itu terdiri dari:⁹

a. Objektif

Yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum dilarang dengan ancaman

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

⁹ Suyanto, *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta, 2018, Hal 20-21

hukum. Yang dijadikan titik utama dari pengertian objektif di sini adalah tindakannya.

b. Subjektif

Yaitu suatu perbuatan seorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seseorang atau beberapa orang).

Mengenai unsur-unsur tindak pidana setidaknya dapat dilihat dari dua sudut pandang, yakni sudut pandang teoritis dan sudut pandang Undang-undang. Teoritis dalam artian berasal dari pendapat para ahli-ahli hukum yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sedangkan, sudut pandang Undang-undang berasal dari bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur tindak pidana menurut pandangan teoritis/para ahli hukum, yaitu :

- 1) Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana, antara lain:
 - a. Perbuatan manusia.
 - b. Memenuhi rumusan Undang-undang (syarat formil : sebagai konsekuensi adanya asas legalitas).
 - c. Bersifat melawan hukum (syarat materiil : perbuatan harus betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak patut dilakukan karena bertentangan dengan tata pergaulan di masyarakat).

d. Kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab tidak masuk sebagai unsur perbuatan pidana karena unsur ini terletak pada orang yang berbuat.¹⁰

2) Menurut E.Y. Kanter Sianturi sebagaimana dikutip oleh Amir Ilyas bahwa tindak pidana mempunyai 5 (lima) unsur-unsur yaitu:¹¹

- a. Subjek
- b. Kesalahan
- c. Bersifat melawan hukum dari suatu tindakan
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-undang dan terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana
- e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Terdapat pula dua aliran dalam perumusan delik, yaitu:

Aliran monistis:

1) Menurut pandangan monistis yang dikemukakan oleh Simons merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” sebagai:¹²

- a. Perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman,
- b. Bertentangan dengan hukum,
- c. Dilakukan oleh seorang yang bersalah, dan
- d. Orang itu dianggap bertanggung jawab atas perbuatannya.

Selanjutnya unsur-unsur ini oleh Simons dibagi dua, yaitu : unsur obyektif dan unsur sebyektif. Unsur obyektif meliputi perbuatan

¹⁰ Fransiska Novita Eleanora, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol.9 No.2, April, 2012, Hal 202-203

¹¹ Aswan, *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia, 2019, Hal 12

¹² Tommy J. Bassang, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen, Vol.IV No.5, Juli, 2015, Hal 124

orang, akibat yang terlihat dari perbuatannya, mungkin adanya keadaan tertentu yang menyertai. Kemudian unsur subyektifnya adalah orang yang mampu bertanggung jawab dan kesalahan (kesengajaan atau kealpaan).¹³

2) Menurut Van Hamel menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan manusia, melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan, dan patut dipidana.¹⁴

3) Menurut Mezger menentukan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan dalam arti luas (aktif/pasif), bersifat melawan hukum, dapat pertanggung jawabkan pada seseorang, dan diancam dengan pidana. Perbuatan aktif dan perbuatan pasif adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Perbuatan aktif sering disebut juga perbuatan materiil (*materielle feit*) atau perbuatan positif atau perbuatan jasmani yaitu perbuatan yang untuk mewujudkannya diisyaratkan adanya gerakan nyata dari tubuh atau bagian dari tubuh orang. Sedangkan perbuatan pasif atau perbuatan negatif sesungguhnya adalah suatu perbuatan dengan tidak melakukan perbuatan secara fisik justru melanggar suatu kewajiban hukum, karena dituntut bagi orang bersangkutan untuk melaksanakan perbuatan tertentu.¹⁵

Aliran dualistis :¹⁶

¹³ Safitri Wikan Nawang Sari, *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha, 2020, Hal 34

¹⁴ Ibid

¹⁵ Ibid

¹⁶ Ibid

1) Pompe mengatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, dilakukan dengan kesalahan dan diancam dengan pidana. Adapun unsur-unsurnya adalah : perbuatan dan ancaman pidana disatu sisi, perbuatan bersifat melawan hukum disisi yang lain dan kesalahan disisi lainnya lagi menghasilkan pidana.

2) Roeslan Saleh mengatakan pokok pikiran perbuatan pidana diletakkan semata-mata pada perbuatannya. Selanjutnya dikatakan pula pokok pikiran perbuatan pidana adalah “perbuatan” tidak mungkin pengertian ini juga meliputi sifat-sifat dari orang yang melakukan perbuatan. Peraturan-peraturan yang melarang perbuatan tertentu itulah yang disebut perbuatan pidana. Demikian pula dikatakan bahwa dalam peraturan tersebut ditentukan pula tentang akibat dilanggarnya perbuatan tersebut yaitu diancamnya orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan pidana. Jadi menurut Roeslan Saleh yang dilarang adalah perbuatannya, sementara yang diancam dengan pidana adalah orang yang melakukan perbuatan tersebut.

Dari dua aliran yang telah dijelaskan diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perbedaan antara aliran monistis dengan aliran dualistis terletak pada terpisahnya unsur kesalahan (pertanggungjawaban pidana) dengan unsur-unsur yang lain. Untuk aliran monistis unsur yang mutlak harus ada dan melekat dalam tindak pidana, yaitu:

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Bersifat melawan hukum;
- c. Kesalahan.

Untuk aliran dualistis yang dipandang sebagai unsur mutlak dalam tindak pidana, adalah:

- a. Tingkah laku manusia;
- b. Sifat melawan hukum, untuk unsur kesalahan tidak harus ada karena unsur kesalahan sudah melekat pada orangnya.

Berdasarkan rumusan unsur-unsur tindak pidana dari para ahli serta pandangan aliran monistis dan dualistis, maka dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur tindak pidana, yaitu:

- 1) Adanya perbuatan hukum.
- 2) Perbuatan manusia itu sesuai dengan yang digambarkan dalam ketentuan hukum.
- 3) Orangny harus dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Perbuatannya itu bertentangan dengan hukum.
- 5) Orangny harus bersalah.
- 6) Terhadap perbuatan itu telah tersedia ancaman hukuman.

Sedangkan, unsur-unsur tindak pidana menurut sudut pandang Undang-undang, yaitu:

Didalam KUHPidana juga diatur unsur-unsur tindak pidana, yaitu :

- 1) Unsur tingkah laku;
- 2) Unsur melawan hukum;

- 3) Unsur kesalahan;
- 4) Unsur akibat konstitutif;
- 5) Unsur keadaan yang menyertai;
- 6) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- 7) Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- 8) Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana;
- 9) Unsur objek hukum tindak pidana;
- 10) Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana;
- 11) Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana.

Dari 11 unsur di atas, di antaranya dua unsur yakni, unsur kesalahan dan unsur melawan hukum termasuk dalam unsur subyektif, sedangkan selebihnya merupakan unsur obyektif.

B. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

1. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia merupakan hal yang baru karena baru dikenal secara luas pada 2002 sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003. Namun seiring berjalan waktu, undang-undang tersebut dinilai belum optimal dalam memberantas tindak kejahatan pencucian uang sehingga diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Sebelumnya, hukum di Indonesia sama sekali tidak mengenal tindak pidana pencucian uang, tetapi negara-negara barat seperti Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis telah lebih dulu lama mengenal pencucian uang. Di negara-negara barat tersebut tindak pidana pencucian uang dikenal dengan istilah *money laundering*.

Pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.¹⁷

Dalam *Black's Law Dictionary*, istilah *money laundering* diartikan sebagai berikut:¹⁸

Term used to describe investment or other transfer of money flowing from racketeering, drug transaction, and other illegal sources into legitimate channels so that it's original sources can not be traced. Money Laundering is a federal crime; 18 USCA 1956.

yang artinya adalah penyetorang/penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan/pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkoba, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.¹⁹

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang disebutkan bahwa pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini. Adapun

¹⁷ Adrian Sutedi, Op. Cit. Hal 12

¹⁸ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, Visimedia, Jakarta Selatan, 2014, Hal 3-4

¹⁹ Ibid, Hal 4

ketentuan yang dimaksud ialah perbuatan berupa menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang, atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil dari tindak pidana. Hasil tindak pidana tersebut menurut Pasal 2 ayat (1) ialah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:²⁰

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

²⁰ Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

Dari ketentuan pasal diatas, maka terdapat berbagai macam tindak pidana yang merupakan jenis tindak pidana asal tindak pidana pencucian uang. Tindak pidana asal (*predicate crime*) adalah cikal bakal terjadinya tindak pidana pencucian uang.²¹ Dalam tindak pidana pencucian uang, setiap satu perkara akan dihadapkan kepada 2 jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang sendiri dan tindak pidana semula. Ini juga disebut tindak pidana asal, delik awal, atau *predicate crime*.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Pencucian Uang

- a. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:²²

“Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

Dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang terdiri dari beberapa unsur yang meliputi:

- a) Unsur Objektifnya:

²¹ Yunus Husein, dkk, Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang, PT RajaGrafindo Persada, Depok, 2018, Hal 15

²² Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Adanya Perbuatan: Menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan;
- Harta kekayaan yang diperoleh merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

b) Unsur Subjektifnya:

- Diketahuinya atau patut diduganya (*have knowledge or reason to know*);
- Dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan.

b. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:²³

“Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana (sesuai pasal 2 ayat (1) UU ini) dipidana karena Tindak Pidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah)”.

Dari ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang terdiri dari beberapa unsur yang meliputi:

a) Unsur Objektifnya:

²³ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

- Perbuatanya berupa : Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan;
- Merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1).

b) Unsur Subjektifnya:

- Yang diketahuinya atau patut diduganya (*have knowledge or reason to know*).

c. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:²⁴

- (1) “Setiap orang yang menerima, atau menguasai, penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.
- (2) “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Pihak Pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.

Dari ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, tindak pidana pencucian uang terdiri dari beberapa unsur yang meliputi:

a) Unsur Objektifnya:

- Terdapatnya perbuatan berupa: Menerima, atau menguasai,

²⁴ Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan.

b) Unsur Subjektifnya:

- Yang diketahuinya atau patut diduganya (*have knowledge or reason to know*) harta kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1).

C. Dasar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang disahkan pada tanggal 17 April 2002, hari tersebut merupakan tonggak awal pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia, namun setahun berselang pada tanggal 13 Oktober 2003 diubah menjadi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Perubahan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang karena Undang-Undang tersebut dalam perjalanan dan kenyataannya belum menampung segala aspirasi masyarakat dan perkembangan hukum pidana mengenai pencucian uang serta standar Internasional. Disamping itu, Undang-Undang tersebut telah mendapatkan perhatian dari dunia internasional khususnya *Financial Action Task Force on Money Laundering* (FATF), dan telah merekomendasikan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Indonesia menyadari arti pentingnya rekomendasi dan standar yang berlaku secara internasional

tersebut. Apalagi mengingat Indonesia sejak 21 Juni 2001 telah dimasukkan ke dalam daftar *Non-cooperative Countries and Territories* (NCCT's) bersama dengan beberapa negara lainnya oleh FATF, yang dalam artian Indonesia tidak kooperatif dalam upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 yang diterbitkan dimaksudkan untuk mengikuti keinginan negara internasional namun dianggap memiliki banyak kelemahan.

Pada bulan Juni 2003 Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tidak ada kemajuan berarti sejak Juni 2002 dalam melawan pencucian uang karena memang belum ada amandemen atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 dan belum ada perkara pencucian uang yang ditangani. Waktu itu Indonesia oleh FATF diusulkan akan diberikan tekanan yang keras dan tegas dan direncanakan akan disampaikan pada pertemuan tahunan FATF bulan Oktober 2003. Keputusan yang akan dijatuhkan kepada Indonesia ada 3 kemungkinan yaitu tetap dalam daftar hitam (NCCT) tanpa sanksi, diberikan tanggal sanksi, atau langsung dikenai sanksi. Tetapi kemudian tepat pada waktunya yaitu pada tanggal 13 Oktober 2003 pemerintah Indonesia telah mengesahkan dan mengundang Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 sebagai amandemen dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 sehingga Indonesia dikategorikan sebagai negara yang tetap masuk dalam daftar hitam.²⁵

²⁵ Soewarsono, *Peran Kejaksaan Dalam Melawan Praktek Pencucian Uang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.1 No.3, November, 2004, Hal 58

Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2010, DPR bersama Presiden menyetujui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini ditujukan agar tindak pidana pencucian uang dapat dicegah dan diberantas.

Di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tidak terdapat istilah, dan pengertian “Tindak Pidana Pencucian Uang”, namun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 telah mengatur ketentuan tentang pencucian uang sebagai tindak pidana, yang kualifikasi deliknya dibagi menjadi dua tindak pidana, yaitu Tindak Pidana Pencucian uang sebagai mana diatur dalam Bab II dengan judul Tindak Pidana Pencucian Uang mulai Pasal 3 sampai dengan pasal 10 dan Tindak Pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana pencucian uang sebagai mana diatur dalam Bab III mulai Pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16. Subjek pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang tidak hanya terbatas pada orang.

Secara umum, mengenai tindak pidana pencucian uang terdapat beberapa tahap dalam melakukan usaha pencucian uang, yaitu:²⁶

- 1) *Placement* yaitu pemilik uang tersebut mendepositokan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*). Karena uang itu sudah masuk ke dalam sistem keuangan perbankan, berarti uang itu juga telah masuk ke dalam sistem keuangan negara yang bersangkutan. Oleh karena uang yang telah ditempatkan di suatu bank itu selanjutnya dapat

²⁶ Adrian Suteidi, Op. Cit . Hal 18-21

lagi dipindahkan ke bank lain, baik dinegara tersebut maupun dinegara lain, uang tersebut bukan saja telah masuk kedalam sistem keuangan negara yang bersangkutan, melainkan juga telah masuk kedalam sistem keuangan global atau internasional. Jadi, *placement* adalah upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan. Bentuk kegiatan ini, antara lain:

- a. Menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit/pinjaman.
- b. Menyetorkan uang pada bank atau perusahaan jasa keuangan lain sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail.
- c. Menyelundupkan uang tunai dari suatu negara ke negara lain.
- d. Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit/pembiayaan sehingga mengubah kas menjadi kredit/pembiayaan.
- e. Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

2) *Layering* merupakan memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul dana. Dalam kegiatan ini terdapat proses pemindahan dana dari beberapa rekening atau lokasi

tertentu sebagai hasil placement ketempat lain melalui serangkaian transaksi yang kompleks dan didesain untuk menyamarkan dan menghilangkan jejak sumber dana tersebut. Bentuk kegiatan ini antara lain:

- a. Transfer dana dari satu bank ke bank lain dan antar wilayah/negara.
- b. Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah.
- c. Memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik melalui jaringan kegiatan yang sah maupun *shell company* (*shell company* adalah perusahaan yang didirikan secara formal berdasarkan aturan hukum yang berlaku, namun tidak digunakan untuk melakukan kegiatan usaha melainkan hanya didirikan untuk melakukan transaksi fiktif atau menyimpan aset pendirinya atau orang lain untuk menyamarkan kepemilikan sebenarnya terhadap aset tersebut).

3) *Interagtion* merupakan upaya menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan kedalam berbagai bentuk kekayaan materiil atau keuangan, dipergunakan untuk membiayai kegiatan bisnis yang sah, maupun untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana. Dalam melakukan pencucian uang, pelaku tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh atau besarnya biaya yang harus dikeluarkan karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.

D. Jenis-Jenis Alat Bukti dan Sistem Pembuktian

1. Jenis-Jenis Alat Bukti

Di dalam Pasal 184 KUHAP ditegaskan bahwa alat bukti sah yang akan menjadi dasar hukum untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak, adalah:

- 1) Keterangan saksi;
- 2) Keterangan ahli;
- 3) Surat;
- 4) Petunjuk;
- 5) Keterangan terdakwa.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka terdapat suatu pengaturan yang baru mengenai alat-alat bukti dokumen elektronik. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 1 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Selanjutnya di dalam pasal 5 ayat 2 UU ITE ditentukan bahwa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan perluasan alat bukti yang sah dan sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, bahwa UU ITE telah menentukan bahwa dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan merupakan perluasan alat

bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang telah berlaku di Indonesia, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti di muka persidangan.²⁷

Di dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:²⁸

“Alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana Pencucian Uang ialah:

- a. alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana; dan/atau
- b. alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat yang serupa optik dan Dokumen”.

Jika merujuk pada bunyi Pasal 73 UU Pencucian Uang maka dalam perkara pencucian uang alat buktinya tidak terbatas pada jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP saja, tetapi dapat pula berupa informasi elektronik dan dokumen. Dokumen adalah data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, di baca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan atau sarana, baik yang tertuang dikertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik.

Informasi elektronik dalam Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ialah:²⁹

Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,

²⁷ Johan Wahyudi, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, Vol.XVII No.2, Mei, 2012, Hal 123

²⁸ Pasal 73 UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

²⁹ Pasal 1 butir 1 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Sedangkan, yang dimaksud Dokumen Elektronik dalam Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, ialah:³⁰

Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Mengacu kepada pembahasan bahwa esensi dari informasi elektronik (Pasal 1 butir 1 UU ITE) dan dokumen elektronik (Pasal 1 butir 4 UU ITE) sama dengan definisi dokumen dan alat bukti lain sebagaimana diatur dalam pasal 73 UU TPPU, perluasan tersebut mengandung makna:³¹

- a) Memperluas cakupan atau ruang lingkup alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Alat bukti dalam KUHAP yang diperluas ialah alat bukti surat. Esensi surat ialah sekumpulan dari tanda baca dalam bahasa tertentu yang memiliki makna. Esensi ini sama dengan hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik. Hasil cetak dari informasi atau dokumen elektronik dikategorikan sebagai surat lain sebagaimana dimaksud Pasal 137 huruf d KUHAP dan hanya dapat dijadikan alat

³⁰ Pasal 1 butir 4 UU Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

³¹ Pandoe Pramoe Kartika, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang*, Indonesian Journal of Criminal Law, Vol.1 No.1, Juni, 2019, Hal 43-44

bukti apabila hasil cetak tersebut memiliki hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

b) Mengatur sebagai alat bukti lain, yaitu menambah jumlah alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP

Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP terdapat lima alat bukti yang sah, yaitu:

- 1) Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.³² Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi. Kekecualian menjadi saksi tercantum dalam Pasal 186 KUHAP berikut:³³
 - a. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa;
 - b. Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
 - c. Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

³² Ruslan Renggong, *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, Hal 138

³³ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, Hal 260

Pasal 185 KUHAP menegaskan kekuatan pembuktian keterangan saksi yang akan dinilai oleh hakim sebagai alat bukti, yaitu:

- a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang pengadilan.
- b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya.
- c. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku apabila disertai dengan suatu alat bukti lainnya.
- d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah, apabila keterangan saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.
- e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi.
- f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan:
 - a) Persesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan yang lainnya;
 - b) Persesuaian keterangan saksi dengan alat bukti lain;
 - c) Alasan yang mungkin digunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu;

d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

g. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.

2) Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.³⁴ Ukuran keterangan ahli agar bisa dijadikan alat bukti menurut Pasal 186 KUHAP adalah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan Ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. KUHAP menentukan bahwa saksi wajib mengucapkan sumpah (Pasal 160 ayat 3), tanpa menyebutkan ahli. Tetapi pada pasal 161 ayat (1) dikatakan: “Dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah menolak bersumpah atau berjanji ...” Disinilah dapat dilihat bahwa ahli yang dimintai keterangannya tersebut harus mengucapkan sumpah atau janji. Pada penjelasan ayat (2) pasal tersebut dikatakan: “Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan

³⁴ Ruslan Renggong, Op, Cit.

janji, tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami oleh saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu.³⁵

3) Alat bukti surat merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHAP. Sudikno Metrokusumo memberikan definisi alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian.³⁶ Mengenai alat bukti surat hanya ada satu pasal saja dalam KUHAP yang mengatur tentang alat bukti surat yaitu Pasal 187, yaitu surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah:

- a. berita acara atau surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

³⁵ Andi Hamzah, Op, Cit. Hal 275

³⁶ Rahman Amin, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta, 2020, Hal 108

- b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu keadaan;
- c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya;
- d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

4) Petunjuk, perihal pengertian petunjuk secara umum dapat diartikan sebagai suatu tanda atau isyarat yang dapat dimengerti dan dipahami dengan maksud untuk memberitahu, menunjukkan, memberi arah, membimbing kepada suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Hal ini berarti bahwa petunjuk sangat diperlukan keberadaannya dalam rangka mencapai suatu maksud atau tujuan tertentu yang telah ditetapkan.³⁷ Mengenai petunjuk di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 188. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Petunjuk ini hanya dapat

³⁷ Rahman Amin, Op, Cit. Hal 111-112

diperoleh dari: (a) keterangan saksi; (b) surat; (c) keterangan terdakwa.³⁸

- 5) Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan dari terdakwa ini hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri. Untuk menentukan sejauh mana keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, diperlukan beberapa asas sebagai landasan berpijak, antara lain yang pertama adalah keterangan itu dinyatakan disidang pengadilan, supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah, keterangan itu harus dinyatakan disidang pengadilan, baik pernyataan berupa penjelasan “yang diutarakan sendiri” oleh terdakwa maupun pernyataan yang berupa “penjelasan” atau “jawaban” terdakwa atas pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh ketua sidang, hakim anggota, penuntut umum atau penasehat hukum. Adapun yang harus dinilai, bukan hanya keterangan yang berisi “pernyataan pengakuan” belaka, tapi termasuk penjelasan “pengingkaran” yang dikemukakannya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri, sebagai dasar kedua supaya keterangan terdakwa dapat dinilai sebagai alat bukti, keterangan itu merupakan pernyataan atau penjelasan tentang perbuatan yang “dilakukan terdakwa”, tentang apa

³⁸ Ruslan Renggong, Op, Cit.

yang diketahui sendiri oleh terdakwa, apa yang dialami sendiri oleh terdakwa, keterangan terdakwa hanya merupakan alat bukti teradap dirinya sendiri.³⁹

2. Sistem Pembuktian

Tahapan penting dalam proses peradilan pidana adalah pembuktian. Tidak mungkin seorang hakim langsung menjatuhkan putusan apabila tidak melalui tahapan ini, karena hakim dituntut untuk menilai apakah peristiwa yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa terbukti sesuai dengan alat bukti sah yang ditetapkan oleh UU. Eksistensi pembuktian dalam hukum acara pidana pada hakikatnya mengandung arti:

- a) Ketentuan yang membatasi pelaksana peradilan dalam mencari dan menemukan kebenaran materiil. Hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat pada ketentuan dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-Undang.
- b) Hakim dalam setiap putusannya harus didasarkan pada alat-alat bukti sah yang ditentukan secara limitatif dalam Pasal 184 KUHAP.

Dalam ilmu hukum acara pidana, dikenal sistem atau teori pembuktian yang digunakan untuk menilai kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang ada. Sistem atau teori pembuktian tersebut adalah:⁴⁰

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara positif (*postief wettelijk bewijsstheorie*)

³⁹ Bastianto Nugroho, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Yuridika, Vol.32 No.1, Januari, 2017, Hal 32

⁴⁰ Ibid

Menurut sistem atau teori pembuktian ini, pembuktian didasarkan melalui kepada alat-alat pembuktian yang disebut undang-undang.

Dikatakan positif, karena hanya didasarkan kepada undang-undang melalui. Artinya, jika suatu perbuatan telah sesuai dengan alat-alat yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini disebut juga teori pembuktian formal (*formele bewijsstheorie*).

2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim melalui

Teori ini berdasarkan keyakinan hakim melalui yang didasarkan kepada keyakinan hati nuraninya sendiri, ditetapkan terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang didakwakan. Dengan sistem ini, pemidanaan dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat-alat bukti dalam undang-undang. Sistem ini dianut oleh peradilan juri di Perancis. Sistem ini memberi kebebasan kepada hakim terlalu besar, sehingga sulit diawasi. Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan. Praktik peradilan juri di Perancis membuat pertimbangan berdasarkan metode ini dan mengakibatkan banyaknya putusan-putusan bebas yang aneh.

3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*Laconviction Raisonne*)

Sebagai jalan tengah, muncul sistem atau teori yang disebut pembuktian yang berdasarkan keyakinan hakim sampai batas tertentu (*Laconviction Raisonne*). Menurut teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasar keyakinannya, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai dengan suatu kesimpulan (*conclusie*) yang berlandaskan peraturan-peraturan pembuktian tertentu. Jadi, putusan hakim dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian jalan tengah atau yang berdasar keyakinan hakim sampai batas tertentu ini terpecah kedua jurusan. Yang pertama yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*conviction raisonnee*) dan yang kedua ialah teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*).

4) Teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*)

Menurut D. Simons dalam sistem atau teori pembuktian yang berdasar undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijsstheorie*) ini, ppidanaan didasarkan pada pembuktian yang berganda (*dubbel en grondslag*) yaitu pada peraturan undang-undang dan pada keyakinan hakim. Teori ini dianut dalam hukum acara pidana Indonesia yang dapat disimpulkan dari pasal 183 KUHAP yang menentukan: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa ialah bersalah

melakukannya. Apabila disimak makna yang terkandung dalam teori pembuktian berdasar undang-undang secara negatif tersebut, maka dapat disimpulkan:

- a. Disebut *wettelijk* atau menurut undang-undang karena untuk pembuktian, undang-undanglah yang menentukan tentang jenis dan banyaknya alat bukti yang harus ada.
- b. Disebut negatif karena adanya jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang itu belum dapat membuat hakim harus menjatuhkan pidana bagi seorang terdakwa, apabila jenis-jenis dan banyaknya alat-alat bukti itu belum dapat menimbulkan keyakinan pada dirinya, bahwa suatu tindak pidana itu benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Di dalam hukum pidana berlaku asas pembuktian (*beyond reasonable doubt*), yang berarti bahwa pada saat hakim mengambil suatu putusan, ia tidak berkaitan dengan alat bukti sah, tetapi juga ikut dalam keyakinan hakim. Maka inilah mengapa hakim kemudian mengambil keputusan yang menurutnya harus sesuai akal dan hati nuraninya. Jika vonis yang ditujukan dapat mencakup rasa keadilan berdasarkan keyakinan hakim, maka hal tersebut dapat dilakukan.⁴¹

E. Pembuktian Perkara Pencucian Uang Dalam Sidang Pengadilan

⁴¹ Siti Zubaidah, dkk, *Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Mks)*, Clavia : Journal Of Law, Vol.19 No.2, July, 2021, Hal 157-158

Menyimak begitu banyaknya bentuk dan hasil tindak pidana (26 tindak pidana) seperti yang penulis tuliskan pada halaman 14 pada karya tulis ini, sebagai tindak pidana asal (*predicate crime*) yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencucian uang, tetapi dalam pelaksanaannya tidak gampang, bahkan masih meminimalkan permasalahan. Salah satunya adalah keberadaan tindak pidana asal, apakah harus dibuktikan terlebih dahulu sebelum membuktikan hasil dari kejahatan disamarkan atau dilakukan pencucian. Untuk menjawabnya perlu menyimak beberapa alasan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang menegaskan bahwa untuk mengusut pencucian uang tidak perlu membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya, antara lain:⁴²

Alasan pertama, mengacu pada Pasal 69 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bahwa untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya. Hal ini juga diatur dalam UU Pencucian Uang sebelumnya, yaitu dalam penjelesan Pasal 3 UU No. 15 Tahun 2002 yang diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Pencucian Uang. Dengan demikian, sangat jelas bahwa untuk memeriksa perkara pencucian uang, penyidik, penuntut umum, dan hakim

⁴² Marwan Mas, Op, Cit. Hal 170-171

tidak perlu atau tidak wajib membuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.

Alasan kedua, mengacu pada sistem pembuktian di Indonesia yang menganut sistem pembuktian negatif (*negatief wettelijk*), sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Pasal tersebut menegaskan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang, kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Sistem pembuktian ini memadukan antara alat bukti yang sah, yaitu minimal dua alat bukti yang sah, dan alat bukti itu diyakini kebenarannya oleh hakim. Tindak pidana asal tidak harus dibuktikan terlebih dahulu karena tindak pidana asal dapat diketahui melalui bukti permulaan yang cukup (dua alat bukti), adanya hubungan kausalitas dengan perkara pencucian uang yang sedang ditangani dengan tindak pidana asal, perbuatan tersebut melawan hukum, serta ditemukan aliran dana kepada terdakwa atau ada penyamaran hasil tindak pidana (korupsi) kepada pihak lain.

Alasan ketiga, UU Pencucian Uang pada hakikatnya menganut pembuktian terbalik dalam Pasal 77 dan Pasal 78. Ketentuan pembuktian terbalik dalam Pasal 77 UU Pencucian Uang mengatur bahwa untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana. Sedangkan Pasal 78 UU Pencucian Uang menegaskan sebagai berikut.

- 1) Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan terdakwa agar membuktikan bahwa Harta Kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1).
- 2) Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Ayat (1) dengan cara mengajukan alat bukti yang cukup.

Alasan keempat, hukum acara yang digunakan dalam perkara pencucian uang ditegaskan dalam Pasal 68 UU Pencucian Uang, yaitu didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Artinya, hukum acara yang digunakan adalah KUHAP, UU Pencucian Uang, dan UU Komisi Pemberantasan Korupsi apabila tindak pidana asalnya korupsi.

F. Teori-Teori Keadilan Hukum

Kata adil atau keadilan adalah kombinasi dari nilai-nilai moral dan sosial yang merupakan pengejawantahan dari:⁴³

- 1) *Fairness* (kejujuran/keadilan/kewajaran);
- 2) *Balance* (keseimbangan);
- 3) *Temperance* (pertengahan, menahan diri); dan
- 4) *Straightforwardness* (kejujuran).

⁴³ Mardani, *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok, 2017, Hal 47

Adil berasal dari bahasa arab, yang artinya tengah. Adil berarti menempatkan sesuatu pada tengah-tengah, tidak berat sebelah, atau dengan kata lain menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berikut ini beberapa pengertian tentang makna, adil (keadilan):⁴⁴

- a) Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keadilan berarti (sikap, perbuatan, perlakuan) yang adil. Keadilan berarti perilaku atau perbuatan yang dalam pelaksanaannya memberikan kepada pihak lain sesuai yang semestinya dan harus diterima oleh pihak tersebut.⁴⁵
- b) Menurut W.J.S. Perwadarminta, keadilan berarti tidak berat sebelah, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Jadi, dalam pengertian adil termasuk di dalamnya tidak terdapat kesewenang-wenangan. Orang yang bertindak sewenang-wenang berarti bertindak tidak adil.
- c) Menurut Frans Magnis Suseno dalam Etika Politik menyatakan bahwa keadilan sebagai suatu keadaan di mana semua orang dalam situasi diperlakukan secara sama.

Mengenai macam keadilan, Aristoteles membedakan dua macam keadilan, yaitu keadilan kumulatif dan keadilan distributif, yaitu:⁴⁶

- 1) Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya. Artinya, keadilan ini tidak menuntut setiap orang mendapat bagian yang sama banyaknya

⁴⁴ Ibid

⁴⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁴⁶ Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sah Media, Makassar, 2021, Hal 117

atau bukan persamaannya, melainkan kesebandingan berdasarkan prestasi dan jasa seseorang.

- 2) Keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Artinya, hukum menuntut adanya persamaan dalam memperoleh prestasi atau sesuatu hal tanpa memperhitungkan jasa perseorangan.

Berlaku adil adalah amanat konstitusi yaitu terdapat dalam:

- a) Pembukaan UUD 1945 “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, oleh karena itu penjajahan di atas dunia itu harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan”.
- b) Pancasila sila kedua “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”. Makna yang terkandung dalam Sila ke-II Pancasila adalah pengakuan terhadap adanya martabat manusia dan perlakuan yang adil terhadap sesama manusia.⁴⁷
- c) Pancasila sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
- d) Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 “Bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecuali”.

⁴⁷ Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana Prenadamedia, Jakarta, 2021, Hal 10

- 1) Keadilan bagi Thomas Hobbes ialah suatu perbuatan dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa keadilan atau rasa keadilan baru dapat tercapai saat adanya kesepakatan antara dua pihak yang berjanji. Perjanjian disini diartikan dalam wujud yang luas tidak hanya sebatas perjanjian dua pihak yang sedang mengadakan kontrak bisnis, sewa-menyewa, dan lain-lain. Melainkan perjanjian disini juga perjanjian penjatuhan putusan antara hakim dan terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak pada satu pihak saja tetapi saling mengedepankan kepentingan dan kesejahteraan publik.⁴⁸
- 2) Teori keadilan menurut John Rawls, Keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Akan tetapi, kebajikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau menggugat rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa keadilan. Khususnya masyarakat lemah pencari keadilan. Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang, itulah pandangan Rawls sebagai suatu “posisi asali” yang bertumpu pada pengertian *ekulibrium reflektif* dengan didasari oleh ciri

⁴⁸ Muhammad Syukri, *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Kencana, Jakarta, 2017, Hal 217-218

rasionalitas (*rationality*), kebebasan (*freedom*), dan persamaan (*equality*) guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).⁴⁹

- 3) Teori keadilan menurut Hans Kelsen, mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini dapat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu, Lebih lanjut Hans Kelsen.⁵⁰

⁴⁹ Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, Vol.4 No.1, June, 2018, Hal 62-63

⁵⁰ Ibid

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Lokasi penelitian yang dipilih penulis untuk mendapatkan data dan informasi mengenai permasalahan dan pembahasan penelitian ini adalah di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. Maka dengan itu penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar.

B. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang akan digunakan adalah:

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu di Pengadilan Negeri Makassar, Polrestabes Makassar dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada narasumber.
- 2) Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*Library Research*) baik dengan membaca literatur berupa buku-buku, karya-karya ilmiah, artikel-artikel dari internet, buku-buku ilmu hukum, peraturan perundang-undangan, dan lain sebagainya yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Penelitian

Pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yakni melalui metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*) dan metode Penelitian Lapangan (*Field Research*)

- a. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan guna mengumpulkan sejumlah data dari berbagai literatur yang ada yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
- b. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*), yakni penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk tanya jawab kepada narasumber berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan ini, sehingga diperoleh data-data yang diperlukan.

2. Metode Pengumpulan Data

- a. Wawancara (*Interview*), yakni penulis mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait langsung dengan masalah yang dibahas. Yaitu: Hakim Pengadilan Negeri Makassar 1 orang, Penyidik Polrestabes Makassar 1 orang, Jaksa Penuntut Umum 1 orang dan Ahli Hukum/*Lawyer* 1 orang.
- b. Dokumentasi, yakni penulis mengambil data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak yang terkait dalam hal ini Pengadilan Negeri Makassar.

3. Analisis Data

Seluruh data yang dikumpulkan oleh penulis, selanjutnya diklasifikasikan dan dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan dari bahan-

bahan yang didapatkansesuai dengan permasalahan yang dibahas. Kesimpulan-kesimpulan tersebut atau pesan-pesan dari berbagai macam bahan yang telah dianalisis digunakan untuk mengkaji dan membahas permasalahan yang diteliti oleh penulis pada penelitian ini. Hal ini dimaksudkan untuk memperoleh pembahasan dan kesimpulan yang relevan, tepat serta sesuai dengan permasalahan yang diteliti.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Perkara Pidana Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks

Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk menilai alat bukti dalam perkara yang sedang diperiksa. Pembuktian pada hakikatnya merupakan ketentuan-ketentuan yang berisi pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Pembuktian merupakan bagian terpenting dalam sidang pengadilan karena dengan pembuktian akan tampak apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak. Dalam perkara pidana, pihak yang harus membuktikan kesalahan terdakwa di dalam persidangan pengadilan adalah penuntut umum.

Pada bulan Desember 2017 Muh Anas yang beralamat di Jl. Hikmah depan Puskesmas Maccorawalie, Kec. Pancarijang, Kab. Sidrap melakukan bisnis narkoba jenis sabu-sabu yang dimana ia memperoleh sabu-sabu dari tompobulan sebanyak 1 kg dengan harga Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta) kemudian ia menjual narkoba jenis sabu-sabu itu dengan harga Rp. 820.000.000 (delapan ratus dua puluh juta) dengan keuntungan Rp. 270.000.000 (dua ratus tujuh puluh juta) sehingga keseluruhan keuntungan yang di dapatkan oleh Muh Anas dari hasil penjualan narkoba jenis sabu-sabu itu sebesar Rp. 810.000.000 (delapan ratus sepuluh juta rupiah).

Pada tanggal 18 Desember 2017 atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017 bertempat di show room PT Cemerlang Jl.

Kertajaya no 214 Surabaya Jawa Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan ditahan di Rutan Kelas I Makassar serta sebagian saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Makassar dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (Pasal 84 ayat 2 KUHP) mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa keluar negeri, mengubah bentuk, menukar dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan lain yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan .

Pembuktian tindak pidana pencucian uang dalam putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks dibuktikan dengan 7 keterangan saksi yang padanya intinya menjelaskan bahwa terdakwa Muh Anas memang memiliki usaha jual beli narkoba yang kemudian membeli 2 unit mobil yakni Honda Brio dan Mini Cooper dengan uang dari hasil penjualan narkoba tersebut. Pembuktian dalam putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks juga dibuktikan dengan keterangan ahli dan keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan bahwa ia memang telah melakukan jual beli narkoba jenis sabu-sabu dan sempat menghentikan bisnisnya itu namun ia kembali melakukan bisnis jual beli narkoba tersebut pada tahun 2017, terdakwa juga menjelaskan bahwa ia telah membeli 2 mobil yakni Honda Brio dan Mini Cooper.

Pembuktian dalam putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks dibuktikan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa maupun adanya barang bukti. Sehingga dalam hal pembuktian majelis hakim membuktikan dengan dakwaan alternatif pertama yakni Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pembuktian unsur-unsur yang ada didalam pasal tersebut.

Pembuktian unsur-unsur oleh majelis hakim dalam putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks dinyatakan terbukti tepenuhinya unsur-unsur adanya perbuatan pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang sehingga terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021 kepada Hakim Ni Putu Sri Indayani yang menjadi hakim ketua pada perkara putusan nomor : 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks mengatakan bahwa:

Bahwa tindak pidana pencucian ini merupakan tindak pidana yang tidak berdiri sendiri melainkan selama ini kita selalu berpatokan kepada tindak pidana asalnya, untuk tindak pidana asalnya sendiri diatur pada Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, mengenai pembuktian tindak pidana pencucian pada perkara ini dapat dibuktikan dengan adanya alat bukti yang sah yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP yang dihadirkan oleh penuntut umum selama proses persidangan berlangsung. yakni adanya keterangan dari para saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang dihadirkan yakni berupa 2 unit mobil Mini Cooper

dan Honda Brio sudah cukup meyakinkan hakim bahwa perkara pencucian uang dapat dibuktikan.⁵¹

Alat bukti yang dimaksud oleh Hakim yang diatur didalam Pasal 184 KUHAP, yakni keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dan pada perkara ini alat bukti yang dihadirkan di persidangan oleh penuntut umum, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, serta keterangan dari terdakwa. Hal senada juga disampaikan oleh Irfan Heryono selaku penyidik di Polrestabes Makassar wawancara Tanggal 18 Agustus 2021 mengemukakan bahwa:

Pembuktian tindak pidana pencucian uang pada perkara ini sudah dapat dilihat pada alat bukti yang ditemukan pada proses penyelidikan maupun penyidikan, keterangan dari saksi-saksi yang diperoleh penyidik dan keterangan dari tersangka serta ditemukannya juga barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Minicooper dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio. Ia juga menjelaskan bahwa dengan adanya perkara asal semakin meyakinkan penyidik bahwa tindak pidana pencucian uang telah terjadi.⁵²

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penyidik terlihat bahwa tindak pidana pencucian uang sudah dapat diketahui dari bukti permulaan yang cukup yaitu bukti permulaan untuk menduga bahwa telah terjadi tindak pidana, seperti telah terdapat bukti atau telah ditemukannya sekurang-kurangnya seorang saksi/alat bukti. Pada perkara ini ditingkat penyidikan telah ditemukan 2 (dua) alat bukti, yakni keterangan saksi dan keterangan tersangka serta terdapat barang bukti yang disita oleh pihak penyidik berupa 2 (dua) unit mobil yang masing-masing 1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna merah dan 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih.

⁵¹ Wawancara yang dilaksanakan pada Pengadilan Negeri Makassar, Tanggal 24 Agustus 2021

⁵² Wawancara yang dilaksanakan di Kantor Polrestabes Makassar, Tanggal 18 Agustus 2021

Sedangkan hasil wawancara yang dilaksanakan Hari Kamis, Tanggal 21 Oktober 2021 kepada Andi Hariani Gali selaku jaksa penuntut umum menuturkan bahwa mengenai pembuktian:

Mengenai pembuktiannya, kan kebetulan saya juga yang pegang perkara narkotikanya, dia menjual narkotika kemudian hasil penjualan itu dia belikan berupa dua unit mobil, itupun berupa transfer, 1 (satu) unit mobil mini cooper dan 1 (satu) unit mobil honda brio, dan yang honda brio ini bukan atas nama dia, tapi atas nama anggotanya, jadi itu sudah jelas masuk disitu pencucian hasil kejahatan narkotika, dia sudah masuk di pencucian uang karena dia berpindah ke orang lain, disitulah pencuciannya.⁵³

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak penuntut umum terlihat bahwa terdakwa melakukan upaya *placement* yaitu upaya menempatkan dana yang dihasilkan dari suatu kegiatan tindak pidana kedalam sistem keuangan yang salah satu bentuk kegiatannya yakni membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi atau membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan/hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui bank atau perusahaan jasa keuangan lain.

Menurut penulis, pada perkara ini hakim dalam menjatuhkan putusan bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang yang ditujukan kepada terdakwa Muh Anas Alias Sofyan Bin Abd Aziz, hakim menggunakan sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijsstheorie*). Artinya, untuk menentukan kesalahan terdakwa agar dapat dipidana, harus ditunjang oleh minimal 2 alat bukti sah dan diyakini kebenarannya oleh hakim. Keyakinan hakim dalam menentukan salah atau tidaknya terdakwa harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah, yaitu

⁵³ Wawancara yang dilaksanakan di Kantor Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, Tanggal 21 Oktober 2021

sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang yang terdapat pada Pasal 184 KUHAP. Sistem pembuktian ini merupakan perpaduan antara aspek objektif dari alat bukti sah, dengan aspek subjektif dari penilaian hakim terhadap alat bukti.

Hal ini juga dipertegas oleh Basri Oner selaku ahli hukum/*Lawyer* wawancara yang dilaksanakan Hari Selasa, Tanggal 2 November 2021 menuturkan bahwa:

Adapun mengenai pembuktiannya sama pada dasarnya sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, bahwa sistem pembuktian yang kita anut adalah sistem pembuktian negatif, bahwa hakim akan memutuskan perkara pidana salah tidaknya terdakwa minimal 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim, itu namanya sistem pembuktian negatif, jadi itu dasarnya, persoalan bagaimana pembuktian perkara pencucian uang diserahkan kepada penuntut umum karena penuntut umum yang harus membuktikan, penuntut umum yang mendakwa terdakwa dibuktikan bahwa betul terjadi pencucian uang, dan terdawalah ini pelakunya, dan penuntut umum ini berpatokan pada alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa.⁵⁴

Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana merupakan bagian yang sangat esensial, hal ini bertujuan guna menentukan dan membuktikan kesalahan seorang terdakwa. Bersalah atau tidaknya seorang terdakwa, sebagaimana yang telah didakwakan dalam surat dakwaan, ditentukan pada proses pembuktiannya dan fakta-fakta hukum yang terungkap diproses persidangan. Pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif menurut Pasal 183 KUHAP untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa harus ditunjang oleh minimal 2 alat bukti sah dan ditambah dengan keyakinan hakim. Pada perkara ini ditemukan tidak hanya 2 alat bukti melainkan

⁵⁴ Wawancara yang dilakukan dengan ahli hukum/*Lawyer*, Tanggal 2 November 2021

terdapat 4 alat bukti yang sah yang memunculkan keyakinan pada diri hakim sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya yaitu keterangan saks-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan juga alat bukti surat.

Berdasarkan uraian diatas, menurut penulis bahwa terdakwa Muh Anas Alias Sofyan Bin Abd Aziz terbukti bersalah melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang berdasarkan alat bukti yang dihidirkan selama proses persidangan yakni berupa keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat, serta keterangan dari terdakwa dan ditemukannya barang bukti 2 (dua) unit mobil, yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih nomor polisi B 1792 COS beserta STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna merah nomor Polisi L 48 U beserta STNK.

B. Nilai-Nilai Keadilan Pada Putusan Nomor 1119/Pid.Sus/2019/Pn.Mks

Pertimbangan yuridis hakim pada perkara putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks selama proses persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum, antara lain adanya keterangan saksi yang berjumlah 7 (tujuh) orang dan keterangan antar saksi tersebut saling bersesuaian, keterangan dari seorang saksi ahli guna menjelaskan kejahatan pencucian uang secara lebih lengkap, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya. Ditemukan pula barang bukti yang telah ditetapkan diperkara ini, yaitu : 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih nomor polisi B 1792 COS beserta STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna merah nomor Polisi L 48 U beserta STNK. Perbuatan terdakwa juga

telah memenuhi unsur-unsur pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pertimbangan non yuridis hakim pada perkara putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks terdapat pada hal-hal yang dipertimbangkan hakim, yaitu perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba, terdakwa mengakui terus terang dan menyesal atas perbuatannya, serta dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan karena berstatus sebagai narapidana dan ditemukannya barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Honda Brio warna putih nomor Polisi B 1792 COS beserta STNK dan BPKB dan 1 (satu) unit mobil Mini Cooper warna merah nomor Polisi L 48 U beserta dengan STNK akan dirampas untuk negara.

Berdasarkan pertimbangan yuridis dan non yuridis hakim, maka sanksi pidana yang dijatuhkan hakim kepada terdakwa pada putusan Nomor : 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan dakwaan penuntut umum mendakwa terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun terlihat bahwa putusan hakim lebih ringan setahun dari dakwaan penuntut umum.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis yang dilaksanakan pada Hari Selasa, Tanggal 24 Agustus 2021 kepada Hakim Ni Putu Sri Indayani yang menjadi hakim ketua pada perkara putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks mengemukakan bahwa:

Hakim sudah pertimbangan semua, hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya berdasarkan bukti yang diajukan tetapi keyakinan hakim

muncul berdasarkan alat bukti yang terungkap dipersidangan, keterangan saksi, ahli, surat, sesuai dengan rasa keadilan. Kita sebagai hakim bantu juga dia, mungkin pada saat dia tidak tahu bahwa hasil kejahatan dia digunakan untuk membeli sesuatu, dia tidak mengerti bahwa itu bisa dijerat dengan Undang-Undang money laundering, jadi kita akan pertimbangkan dia penyalahguna narkoba dan kemudian sebagai hasil penyalahgunaan narkoba dia sebagai penjual, hasil dari penjualan itulah dia bisa mendapat keuntungan untuk membeli ini, awalnya dia jugakan korban dari penyalahgunaan narkoba, itu kan disitu rasa keadilannya, kita pertimbangkan dia dalam artian dia tidak pernah menyadari apa yang selama ini diperbuat akan terjat Undang-Undang money laundering, dia awalnya hanya tahu saya dapat uang dengan jual sabu-sabu.⁵⁵

1) Analisis Menggunakan Teori Thomas Hobbes

Jika dianalisis dengan pendapat Thomas Hobbes yang berpendapat bahwa keadilan adalah suatu perbuatan yang dapat dikatakan adil apabila telah didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Jika melihat teori keadilan berdasarkan Thomas Hobbes penulis berpendapat terdapat nilai *Fairness* (keadilan) dan nilai *Balance* (Keseimbangan) didalamnya. Apabila dihubungkan pada putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks, maka nilai *Fairness* (keadilan) dalam putusan hakim pada putusan ini terdapat pada proses persidangan dimana terdakwa sepakat dan tidak mengajukan keberatan terhadap alat bukti yang dihadirkan serta dengan dakwaan Jaksa penuntut umum dan juga putusan Majelis Hakim, terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga terdakwa menerima dakwaan yang dijatuhkan kepadanya. Maka hakim dalam penjatuhan hukumannya kepada terdakwa telah menerapkan nilai *Fairness* (keadilan) yang terdapat dalam teori keadilan menurut Thomas Hobbes. Namun pada putusan ini berdasarkan analisis penulis belum mencerminkan nilai *Balance* (keseimbangan) yakni pada

⁵⁵ Ibid, , Tanggal 24 Agustus 2021

penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dimana hakim hanya menjatuhkan vonis 2 (dua) tahun penjara yang menurut penulis belum seimbang dengan perbuatan terdakwa, seharusnya berdasarkan analisis penulis hakim dapat menjatuhkan pidana penjara lebih berat kepada terdakwa dengan mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa telah melakukan jual beli sabu sebanyak 2 (dua) kali dalam jangka waktu yang berbeda, hal ini menurut penulis membuktikan bahwa terdakwa tidak merasa jera dalam melakukan tindak pidana, sehingga menurut penulis dengan penjatuhan vonis yang lebih berat kepada terdakwa dapat memberi efek jera dan guna dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat. Mengingat pula bahwa ancaman pidana penjara maksimal pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang ialah pidana penjara selama 20 (dua puluh tahun). Maka berdasarkan hal tersebut menurut penulis hakim dalam putusan ini belum mencerminkan nilai *Balance* (keseimbangan) dalam penjatuhan putusannya.

2) Analisis Menggunakan Teori Aristoteles

Jika dianalisis dengan teori keadilan yang dikemukakan Aristoteles yang membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Dimana keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang jatah menurut jasanya sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan kepada setiap orang sama banyaknya, tanpa mengingat jasa-jasa perseorangan. Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan

Aristoteles menurut penulis terdapat nilai *Fairness* (kewajaran) didalam keadilan distributif dan nilai *Balance* (keseimbangan) didalam keadilan komutatif. Jika dianalisis pada putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks, maka nilai *Fairness* (kewajaran) dalam putusan hakim ialah tercermin pada kewajaran hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa yang didasarkan pada tingkat kesalahan terdakwa, dimana terdakwa bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang sehingga menurut penulis wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara oleh hakim. Sedangkan nilai *Balance* (keseimbangan) pada putusan ini tercermin pada terdakwa yang dihadapkan pada proses persidangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana sehingga hal ini menunjukkan bahwa semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum yang menurut penulis hal tersebut mencerminkan nilai keseimbangan.

3) Analisis Menggunakan Teori Hans Kelsen

Jika dianalisis dengan teori keadilan yang dianut Hans Kelsen, yang berpandangan bahwa keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukkan tiap individu. Berdasarkan teori keadilan yang dikemukakan Hans Kelsen menurut penulis terdapat nilai *Straightforwardness* (kejujuran) didalamnya. Jika dianalisis dengan teori ini, hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor :

1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks tidak hanya berdasarkan pandangan subjektifnya saja, tetapi hakim menilai fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam proses persidangan, berupa alat-alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum dan juga hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan serta keadaan yang meringankan terdakwa. Pandangan subjektif hakim barulah muncul setelah melihat semua pertimbangan-pertimbangan yang terungkap dalam persidangan, baik pertimbangan yuridis hingga pertimbangan non yuridis. Mengenai Nilai *Straightforwardness* (kejujuran) pada putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks tercermin pada kejujuran hakim dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa.

4) Analisis Menggunakan Teori John Rawls

Jika dianalisis dengan pendapat John Rawls yang berpendapat bahwa keadilan adalah kebajikan utama dari hadirnya institusi-institusi sosial (*social institutions*). Pandangan Rawls memposisikan adanya situasi yang sama dan sederajat antara tiap-tiap individu di dalam masyarakat. Tidak ada perbedaan status, kedudukan atau memiliki posisi yang lebih tinggi antara satu dengan yang lainnya, sehingga satu pihak yang lainnya dapat melakukan kesepakatan yang seimbang. Menurut penulis didalam teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls mengandung nilai *Balance* (keseimbangan) dan nilai *Temperence* (pertengahan). Untuk menganalisis dengan teori ini, maka penulis akan membandingkan putusan nomor : 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks dengan perkara pencucian uang yang melibatkan pejabat dalam hal ini

Muhammad Nazaruddin yang didakwa melakukan pencucian uang dengan membeli sejumlah saham di berbagai perusahaan yang uangnya diperoleh dari hasil korupsi divonis bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun. Jika dibandingkan dengan putusan nomor : 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks dimana terdakwa Muh Anas Alias Sofyan Bin Abd Aziz didakwa melakukan pencucian uang dengan membeli 2 (dua) unit mobil yang uangnya diperoleh dari hasil kejahatan narkoba divonis bersalah oleh hakim melakukan tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun. Terdapat perbedaan mengenai tindak pidana asalnya yang menurut penulis seharusnya hakim pada putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks dapat menjatuhkan vonis pidana penjara lebih berat jika menerapkan nilai *Balance* (keseimbangan) dan nilai *Temperence* (pertengahan) karena hakim dapat memposisikan sama atau seimbang antara kejahatan peredaran narkoba dan kejahatan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang masuk dalam kategori kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang tidak hanya merugikan negara tetapi dapat juga merusak moral generasi bangsa. Berdasarkan analisis menggunakan teori keadilan John Rawls maka putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks belum mencerminkan nilai-nilai keadilan.

Sehingga, penulis menyimpulkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas IA, Hakim Ni Putu Sri Indayani dalam putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks dalam penjatuhan putusannya belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai keadilan. Yang berdasarkan analisis

penulis menggunakan teori keadilan Thomas Hobbes dan Hans Kelsen hakim dalam putusnya hanya menerapkan nilai *Fairness* (Keadilan) dimana sangat jelas dengan adanya perjanjian yang terjadi dalam persidangan antara hakim dan terdakwa mengenai dengan putusan atau dakwaan jaksa penuntut umum yang mana terdakwa didakwakan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dengan ancaman pidana 20 (dua puluh) tahun penjara dan dalam putusan hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara, terdakwa atas putusan tersebut tidak keberatan sehingga tidak mengajukan eksepsi. Dan juga nilai *Straightforwardness* (kejujuran) yang tercermin pada kejujuran hakim dalam menilai fakta-fakta hukum yang terungkap serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada perkara Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks. Sedangkan analisis penulis menggunakan teori Aristoteles, hakim menerapkan nilai *Fairness* (kewajaran) dan nilai *Balance* (keseimbangan) dimana kewajaran hakim dalam menjatuhkan vonis bersalah kepada terdakwa karena didasarkan pada tingkat kesalahan terdakwa dan keseimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tercermin pada hakim yang memproses terdakwa karena terbukti bersalah melakukan tindak pencucian uang sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa semua orang sama atau seimbang dihadapan hukum.

Hakim pada putusan ini berdasarkan analisis penulis menggunakan teori keadilan John Rawls belum menerapkan nilai *Balance* (keseimbangan) dan nilai *Temperence* (pertengahan) karena hakim belum memposisikan

seimbang antara kejahatan peredaran narkotika dan kejahatan tindak pidana korupsi sebagai kejahatan luar biasa (*Extraordinary Crime*) yang menurut penulis hal tersebut dapat menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan vonis yang lebih berat kepada terdakwa. Adapun nilai *Balance* (keseimbangan) yang belum tercermin pada putusan ini berdasarkan teori Thomas Hobbes yakni antara penjatuhan pidana penjara kepada terdakwa dengan perbuatan terdakwa, yang mana hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 2 (dua) tahun sedangkan ancaman maksimal pidana pasal yang didakwakan yakni 20 (dua) tahun, hakim juga seharusnya mempertimbangkan bahwa terdakwa tidak merasa jera dalam melakukan tindak pidana peredaran gelap narkotika yang menurut penulis dengan mempertimbangkan hal tersebut hakim dapat menjatuhkan pidana penjara lebih berat kepada terdakwa.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan :

1. Pembuktian perkara tindak pidana pencucian uang pada putusan Nomor: 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks hakim menggunakan sistem pembuktian Undang-Undang secara negatif. Sebagaimana Pasal 183 KUHAP yang berbunyi "*Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya*". Hakim menilai fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, baik dari keterangan saksi, keterangan ahli, alat bukti surat dan keterangan dari terdakwa. Ditemukannya juga barang bukti berupa 2 (dua) unit mobil telah meyakinkan hakim bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan kejahatan tindak pidana pencucian uang.
2. Sanksi yang dijatuhkan hakim dalam putusan ini mencerminkan nilai keadilan komutatif menurut Aristoteles (Marwan Mas, 2021:117) sebagai keadilan komutatif dengan asas hukum semua orang sama kedudukannya dihadapan hukum. Oleh karena itu, hakim memproses terdakwa karena terbukti bersalah melakukan tindak pidana pencucian uang dan atas perbuatannya tersebut terdakwa dijatuhi vonis pidana penjara oleh hakim.

B. Saran

Dalam hal penegakan hukum, penulis berharap agar para penegak hukum terus menjunjung tinggi integritasnya agar dapat mencapai tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Diharapkan kepada para penegak hukum agar dapat memberikan efek jera bagi para pelaku tindak pidana khususnya tindak pidana pencucian uang guna untuk menghindari kejahatan tersebut dapat terulang kembali dan dapat menjadi pelajaran bagi orang lain.



DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran Hukum Pidana*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Adrian Suteidi. 2008. *Tindak Pidana Pencucian Uang*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Agus Rusianto. 2016. *Tindak Pidana & Pertanggung Jawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya*. PT Fajar Interpratma Mandiri, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2019. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Aswan. 2019. *Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik*, Guepedia.
- Juni Sjafrien Jahja. 2014. *Melawan Money Laundering*. Visimedia, Jakarta Selatan.
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Deepublish, Yogyakarta.
- Marwan Mas. 2014. *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Ghalia Indonesia. Bogor.
- Marwan Mas. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*, Sah Media, Makassar.
- Mardani, 2017. *Etika Profesi Hukum*, Rajawali Pers, Depok.
- Muhammad Syukri Albani Nasution. 2017. *Hukum Dalam Pendekatan Filsafat*, Ctk. Kedua, Kencana, Jakarta.
- Rahman Amin. 2020. *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Dan Perdata*, Deepublish, Yogyakarta.
- Ruslan Renggong. 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Ruslan Renggong dan Dyah Aulia Rachma Ruslan, 2021, *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*, Kencana Prenadamedia, Jakarta.
- Suyanto. 2018. *Pengantar Hukum Pidana*, Deepublish, Yogyakarta.
- Safitri Wikan Nawang Sari. 2020. *Hukum Pidana Dasar*, Lakeisha.

Teguh Prasetyo. 2017. *Hukum Pidana*. Rajawali Pers, Depok.

Yunus Husein., dkk., 2018, *Tipologi dan Perkembangan Tindak Pidana Pencucian Uang*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.

Sumber lainnya:

Ana Suheri, 2018, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Pesrpektif Hukum Nasional*, Jurnal Morality, **Vol.4** No.1, Juni, 2018.

Bastianto Nugroho, 2018, *Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP*, Yuridika, **Vol.32** No.1, Januari, 2017.

Fransiska Novita Eleanora, 2012, *Pembuktian Unsur Sifat Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Penyuapan*, Hukum Dan Dinamika Masyarakat, **Vol.9** No.2, April, 2012.

Johan Wahyudi, 2012, *Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Pada Pembuktian Di Pengadilan*, Jurnal Perspektif, **Vol.XVII** No.2, Mei, 2012.

Pandoe Pramoe Kartika, 2019, *Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang* , Indonesian Journal of Criminal Law, **Vol.1** No.1, Juni, 2019.

Soewarsono, 2004, Peran Kejaksaan Dalam Melawan Praktek Pencucian Uang, *Jurnal Legislasi Indonesia*, **Vol.1** No.3, November, 2004.

Siti Zubaidah, dkk, 2021, *Tinjauan Yuridis Penyimpangan Terhadap Pidana Minimum Dalam Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2020/PN.Mks)*, Clavia : Journal Of Law, Vol.19 No.2, July, Hal 157-158, 2021.

Tommy J.Bassang, 2015, *Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Deelneming*, Lex Crimen, **Vol.IV** No.5, Juli, 2015.

Peraturan perundang-undangan:

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia.


Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



Lampiran 1. Surat keterangan telah melaksanakan penelitian

**PENGADILAN NEGERI MAKASSAR KELAS IA KHUSUS**
JL. R.A. KARTINI No.18/23, TELEPON : 0411 - 3624058, FAX : 0411 - 3634667
WEBSITE : www.pn-makassar.go.id EMAIL : pn.makassar@gmail.com
MAKASSAR 90111

Makassar, 25 Agustus 2021

SURAT KETERANGAN
Nomor : W22-UI/ 163 /PB.01/VIII/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar :


DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **Muh. Reizaldy Eka Putra RM.**
NPM : 4517060037
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan Tujuan Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks).**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 23 Agustus 2021 sampai dengan 24 Agustus 2021.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa tanggal 12 Agustus 2021 Nomor : B.268/FH/Unibos/VIII/2021.


WAKIL KETUA
DR. IBRAHIM PALINO, SH.,MH.
NIP. 19680222 199303 1 006

Tembusan :

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bosowa.

Scanned by TapScanner

Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan hakim



Lampiran 2. Dokumentasi wawancara dengan penyidik



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR

NOTA-DINAS
Nomor : B / ND - 42 / VIII / 2021 / SDM

K e p a d a : Yth. KASAT RESKRIM
D a r i : KABAG SDM
P e n h a l : Izin Penelitian


1. Rujukan :

- Surat dari Kepala Dinas PTSP Nomor : 19356/S.01/PTSP/2021, tanggal 09 Agustus 2021
Perihal Izin Penelitian.
- Agenda Kapolrestabes Makassar Nomor : B/1125/VIII/2021/Sium, tanggal 12 Agustus 2021
Perihal Izin Penelitian.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, disampaikan kepada KA untuk bersedia menerima dan memberi kesempatan Kepada a.n **MUH REIZALDY EKA PUTRA RM** untuk melaksanakan Penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Makassar.

3. Demikian untuk menjadi maklum.

Makassar, 16 Agustus 2021
KABAG SDM POLRESTABES MAKASSAR


H. RISMAY SANI, S.Ag
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 71050427

Tembusan:

- Kapolrestabes Makassar
- Kasi Propam Polrestabes Makassar

Scanned by TapScanner

Lampiran 3. Dokumentasi wawancara dengan jaksa penuntut umum



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN TINGGI SULAWESI SELATAN
Jl. Urip Sumoharjo Km.4 No. 244 Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
Telp. (0411) 448678 Fax. (0411) 439366, www.kejati-sulsel.go.id

Nomor : B- 512 /P.4.2/Cp.2/09/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Makassar, 22 September 2021

Yth.
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sulawesi Selatan
di-
Makassar

Menindaklanjuti surat Saudara Nomor : 20219/S.01/PTSP/2021 tanggal 26 Agustus 2021 hal sebagaimana tersebut di atas, bersama ini disampaikan bahwa kegiatan penelitian mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Muh Reizaldy Eka Putra RM
Nomor Pokok : 4517060037
Program Studi : Ilmu Hukum

dapat diterima untuk melaksanakan penelitian di bidang Tindak Pidana Khusus dengan judul skripsi, "Analisis Hukum terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tujuan Menyamarkan Asal Usul Harta Kekayaan (Studi Kasus Putusan Nomor : 1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks.)", dengan melampirkan surat keterangan hasil *Rapid Test non-reaktif*.

Demikian untuk maklum.

a.n. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
Asisten Pembinaan,

Nuri Farhyanti, S.H., M.H.
Jaksa Utama Pratama

Tembusan :
1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan
(1 dan 2 sebagai laporan);
3. Yth. Asisten Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan;
4. Arsip.

Scanned by TapScanner

Lampiran 4. Dokumentasi wawancara dengan ahli hukum/*Lawyer*



BOSOWA





FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BOSOWA

SERTIFIKAT UJI SIMILARITAS

No: 07/FH-GPM/I/2022

Menerangkan bahwa SKRIPSI dengan judul:

**ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA
PENCUCIAN UANG DENGAN TUJUAN
MENYAMARKAN ASAL USUL HARTA
KEKAYAAN (Studi Kasus Putusan No.
1119/Pid.Sus/2019/PN.Mks)**

Penulis: MUH. REIZALDY EKAPUTRA. RM.

Telah melalui uji similaritas dengan hasil:

Standar	25%
Capaian	16%

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS
BOSOWA
GUGUS PENJAMINAN MUTU

Skripsi ini dinyatakan

**MEMENUHI STANDAR UJI SIMILARITAS
Yang ditetapkan oleh Fakultas Hukum
Universitas Bosowa.**

Alamat:
Ruangan Fakultas Hukum
Gedung I. Lt 6

Phone: 0813-4271-7320
Email :law@universitas.ac.id

Makassar, 10 Januari 2022



Dr. Yulia A. Hasan, S.H., M.H
NIDN: 0924056801